

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG
DIBATALKAN OLEH PENGADILAN ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK**

Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Mohamad Fajri Mekka Putra
Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
vianatresta@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dan akibat hukum terhadap Akta Autentik yang dibatalkan oleh pengadilan dengan dasar permintaan para pihak. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah mekanisme pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pencarian literatur dan informasi lainnya yang dilakukan dengan menggunakan pencarian online melalui internet dan offline melalui buku dan jurnal untuk melengkapi penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dan akibat hukumnya atas akta autentik tersebut jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan terhadap pembatalan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta Autentik, Pembatalan Akta, Pengadilan, Permintaan Para Pihak

Abstract

The purpose of this study was to find out about Notary's responsibility and its legal consequences towards authentic deeds that has been canceled by the court upon the parties's request. The method that used in this study is study of literature. The data collection tool implemented in this study was a mechanism for collecting legal materials by searching for literature and other information using online searches via the internet and offline through books and journals to complete this research. The research of this study shows that Notary's responsibility that has been cancelled by the court is based on Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position towards material evidentiary inside the authentic deeds that has been made by the Notary and its legal consequences on the authentic deeds if the authentic deeds does not meet the requirements regarding the form, is canceled in court against the cancellation of the deed issued by a Notary, which results in a deed being null and void by law.

Keywords: *Notary's Responsibilities, Authentic Deeds, Deed Cancellation, Court Proceedings, Parties' Requests*

PENDAHULUAN

How to cite:	Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023), Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibatalkan oleh Pengadilan atas Permintaan Para Pihak, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Pada saat ini lembaga kenotariatan semakin banyak dikenal dengan masyarakat dan sangat diperlukan untuk membuat alat bukti yang tertulis dengan tentunya yang bersifat autentik untuk mengenai perbuatan suatu hukum tertentu yang dilakukan oleh para masyarakat. Dengan adanya lembaga kenotariatan dalam praktek hukum saat ini tidaklah mungkin dapat dilepaskan, karena hal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan laju perekonomian dan sebagai kesadaran masyarakat atas hukum serta kekuatan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris) sebagai memiliki kekuatan serta kepastian hukum yang sangat kuat dan akta autentik tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, maka jarang sekali peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan suatu perbuatan hukum yang dibuat dalam bentuk akta autentik (Prayojana, 2018).

Notaris sering disebut pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan yaitu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris menjalankan tugas negara dan membuat akta yang merupakan dokumen negara, sehingga tugas utama seorang Notaris yaitu membuat akta-akta autentik guna melayani masyarakat (Haji Said Salim, 2015). Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Disamping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya (Haji Said Salim, 2015).

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta autentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang tersebut (Haji Said Salim, 2015).

Bahwa akta autentik merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditanda tangani dan dibuat oleh seseorang atau lebih oleh para pihak dengan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam suatu proses hukum dan kepentingan dari para pihak dalam berkontrak. Akta autentik berarti “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” (Cassandra, 2023).

Bahwa fungsi dari akta autentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat di lihat dari penjelasan Pasal 1870 KUHPerdara bahwa: “*Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau atau orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalam*”. Dari uraian Pasal 1870 KUHPerdara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian Akta autentik apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum (Wardhani, 2017a).

Akta autentik yang merupakan alat pembuktian yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenaran tersebut tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, bilamana dari unsur akta autentik tersebut tidak terpenuhi dari salah satu unsur yang tertera diatas, maka akta autentik tersebut bukan lagi menjadi sebagai akta autentik. Melainkan akta tersebut tetap masih ada hanya saja aktanya akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, yang tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna (Dalfi, 2020).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu yang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris tersebut merupakan bukti autentik yang sempurna dengan segala akibat-akibatnya, alat bukti itu tidak tergantung pada hukum materiil yang diterapkan kepada masyarakat, karena yang terpenting ialah alat pembuktian tersebut dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga dapat lebih banyak kepastian hukumnya (Umbas, 2017).

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya (Agiandrini & Lukman, 2023a). Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan (Andhika, 2016).

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta (Fransiska, 2021). Apabila dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta autentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan. Pengambilan keputusan seorang hakim tergantung dari keadaan akta notaris yang dijadikan bukti tersebut, sebab tidak semua akta notaris yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Mala, 2017a).

Asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati-hatian dari notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris

ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak lagi karena notaris hanya mendapat bukti formil saja. Bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang bisa merugikan salah satu pihak maka dapat digali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna. Jika notaris masih ragu maka notaris bisa menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi (Saputra & Wahyuningsih, 2017).

Notaris harus bertindak hati-hati dan seksama dalam menjalankan semua tugas dan jabatannya yang harus sesuai prosedur dan syarat dalam pembuatan akta untuk terhindar dari terjadinya sengketa dikemudian hari. Apabila tidak berhati-hati dan tidak mengikuti syarat serta prosedur yang ada, maka akta yang dibuat akan menjadi terdegradasi dalam kekuatan hukumnya serta dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana, hal tersebut dapat disebabkan karena penghadap atau salah satu para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu atau memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka dari itu perlu diketahui mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibatalkan oleh Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Prabawa, 2017). Dalam hal ini Penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang mana secara tertulis dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur dari perpustakaan.

Selain itu, bahan sekunder pada penelitian ini akan menelusuri buku, makalah, artikel ilmiah sebagai data tambahan untuk melengkapi penelitian ini. Bahan tersier pada penelitian ini akan didasarkan pada studi kepustakaan melalui kamus seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier selain studi pustaka melalui kamus juga didapatkan melalui sumber-sumber yang berasal dari internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat (Efendi et al., 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibatalkan Atas Permintaan Dari Para Pihak

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan disusunnya peraturan perundang-undangan. Setiap klausul yang berisi norma atau kaidah yang tersusun dalam

pasal-pasal harus selaras dan konsisten dalam pelaksanaannya. Sehingga, sekalipun terjadi permasalahan yang berujung sengketa tetap dapat diselesaikan dengan mendasarkan pada peraturan yang telah dibuat tersebut (Efendi et al., 2016).

Syarat sahnya dari suatu perjanjian dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan adanya 4 syarat, yaitu: (Efendi et al., 2016)

- 1) Kesepakatan;
- 2) Kecakapan;
- 3) Suatu hal tertentu, dan;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang (Kausa halal).

Sehingga, jika dalam hal perjanjian mengandung cacat kehendak karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap, maka tidak berakibat batalnya perjanjian itu, sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut tetap sah.

Dalam membuat akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Berkaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum (pidana atau perdata) jika terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap atau tidak dalam membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lain.

Dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka: (Efendi et al., 2016)

- a. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut;
- b. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Umumnya seorang notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal:

- 1) Adanya kesalahan yang dilakukan notaris;
- 2) Adanya kerugian yang diderita;
- 3) Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).

Dalam hal akta yang diterbitkan oleh notaris mengandung cacat, maka kerugian yang ditimbulkan kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab notaris. Apabila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut, dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan esekusi (*executorial title*) ex pasal 244 HIR, bukan tidak sah. Seorang notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya (Damara & Parwata, n.d.).

Notaris di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai kesediaannya untuk melaksanakan kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang (Afifah, 2017). Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Dalam kaitan ini sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia yaitu meskipun akta Notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Notaris yang bersangkutan atau kepada pemegang protokolnya masih tetap berkewajiban untuk mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak atau penghadap atau para ahli warisnya (Mala, 2017b).
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris tersebut melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibatalkan maka berdasarkan teori *fautes personnelles* maka notaris bertanggung jawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya yang mana Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran

materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya;

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan Notaris/PPAT telah melakukan tindakan hukum;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibatalkan Atas Permintaan Dari Para Pihak

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*acta probant sese ipsa*), yang berarti akta autentik berdiri sendiri dan terjamin fisik serta keterangan yang ada di dalamnya, karena fungsi pejabat umum (notaris) dalam pembuatan akta adalah memastikan kecakapan, kewenangan dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus telah diberikan wewenang untuk membuat akta. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk kedua belapihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta autentik tersebut (Sasauw, 2015).

Kekuatan akta autentik maupun akta Notaris merupakan akibat langsung dari adanya tugas-tugas pejabat Notaris yang diberikan oleh ketentuan Perundang-undangan. Bahwa dalam hubungan hukum harus ada keterangan-keterangan autentik yang berguna sebagai alat pembuktian bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan dan dituangkan ke dalam akta Notaris sehingga menjadi akta autentik (Boty, 2017).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Setiadewi & Wijaya, 2020). Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang sengaja datang ke hadapan Notaris untuk mengakomodasi keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya (Fahmi, 2013). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ketidcakapan dalam bertindak;
- b. Cacat dalam kehendak;
- c. Bertentangan dengan Undang Undang;
- d. Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik.

Ketentuan dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Akta notariil yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notariil adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu. Akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum (Khoirulloh, 2018).

Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent* yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. atau tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut. Sehingga, ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal *non existent*. Perbedaannya yaitu :

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
- c. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur tersendiri, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum (Wardhani, 2017b).

Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak dapat membuat dan menyimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Contoh

perbuatan yang melanggar hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya yaitu notaris membuat akta dan mengeluarkan salinan akan tetapi notaris telah lalai menyimpan minuta akta sehingga timbulnya suatu akibat hukum yang mana notaris telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku (Agiandrini & Lukman, 2023b).

Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban pertama, yaitu mengenai penting bagi Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Poin ini memastikan agar tindakan Notaris dalam melaksanakan jabatannya memenuhi sifat yang disebut di atas demi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Notaris adalah pihak yang dipercayakan oleh masyarakat yang memberikan keterangan dan rahasia untuk dituangkan dalam akta sehingga untuk menjaga kepentingan penghadap, poin ini merupakan poin terpenting dalam kewajiban Notaris. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan (Agiandrini & Lukman, 2023b).

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan salah satu pihak terdapat sanksi terhadap notaris sesuai dengan aturan-aturan hukum yaitu saksi pertanggungjawaban Pidana, saksi pertanggungjawaban Perdata, saksi pertanggungjawaban Kode Etik Notaris dan saksi pertanggungjawaban Administratif. Akibat hukum terhadap pembatalan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

BLIBLIOGRAFI

- Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Agiandrini, I., & Lukman, A. (2023a). Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1).
- Agiandrini, I., & Lukman, A. (2023b). Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1).
- Andhika, A. R. (2016). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. *Premise Law Journal*, 1, 14144.
- Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 85–98.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibatalkan oleh Pengadilan atas
Permintaan Para Pihak

- Cassandra, R. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Atas Akad Perbankan Syariah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1).
- Dalfi, A. (2020). Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 69–78.
- Damara, I. P. E., & Parwata, A. A. G. O. (n.d.). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum. *Kertha Semaya*.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fahmi, I. A. (2013). Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Arena Hukum*, 6(2), 218–235.
- Fransiska, L. (2021). Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016). *Indonesian Notary*, 3(2), 22.
- Haji Said Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Khoirulloh, M. D. (2018). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(1), 21–41.
- Mala, B. L. (2017a). Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Administratum*, 5(1).
- Mala, B. L. (2017b). Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Administratum*, 5(1).
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98–110.
- Prayojana, D. A. , M. R. R. , & D. N. K. S. (2018). *Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik notaris tentang pemasangan papan nama notaris di kota Denpasar (Doctoral dissertation, Udayana University)*.
- Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip kehati-hatian bagi notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 347–354.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1).

Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126–134.

Umbas, S. A. (2017). Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan. *Lex Crimen*, 6(1).

Wardhani, L. C. (2017a). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)*.

Wardhani, L. C. (2017b). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)*.

Copyright Holder:

Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

